

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kubu Raya:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6330);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran \$ 7. 1

- Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
- 6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.



- 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
- 14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah dinas penyelenggara perizinan terpadu.
- 16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan Investasinya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 17. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait sesuai sektor usaha di bidang Penanaman Modal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;
 - b. meningkatkan pemerataan ekonomi dan penanaman modal sesuai dengan potensi yang ada di daerah; dan
 - c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja:
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi:
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 1. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan program prioritas nasional atau daerah;
 dan
- n. berorientasi ekspor.

BAB III JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. usaha mikro kecil dan koperasi;



- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat dan
- h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan keringanan atau kebebasan pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi melalui Pemerintah Daerah atau Mitra Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi potensi serta peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai kewenangan;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

a_Y

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada penanam modal.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha / kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif diberikan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru, paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan lama selama menjalankan kegiatan usaha.

BAB V DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah terkait sesuai sektor usaha dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan oleh perangkat daerah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan kemudahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - 5. fotokopi nomor induk berusaha.
 - b. bagi penanam modal yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - 8. fotokopi izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - 9. surat pernyataan perusahaan tidak pernah menerima sanksi; dan
 - 10. LKPM tahun terakhir.
- (3) Format surat permohonan tertulis bagi penanam modal baru dan format surat permohonan tertulis bagi penanam modal yang telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran



II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB VII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Kubu Raya
 - d. Anggota Tim
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya;
 - 2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya;
 - 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;
 - 6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
 - 8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
 - 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya;
 - 11. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
 - 12. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 11

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:

 a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- menggunakan penilaian teknis untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai sektor;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal;
- g. melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal; dan
- h. melakukan verifikasi dan penilaian perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pāsāl 12

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
 - a. bagi usaha mikro dan koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali:
 - b. bagi pelaku usaha kecil paling sedikit 2 kali dalam setahun atau sama dengan periode pelaporan LKPM; dan

- c. bagi pelaku usaha menengah dan besar 4 kali dalam setahun atau sama dengan pelaporan LKPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan kemudahan penanaman modal. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Pemberian Insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 2 September 2024

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

↑SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 4 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

14

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .. 2024. NOMOR .31.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3\ TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KUBU RAYA

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGA N
SEK'	TOR KETENAKER	RJAAN		
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata- rata masyarakat	a. Tingkat ratarata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. Tingkat ratarata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK; c. Tingkat ratarata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait.
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus); b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per	

3.	Kewajiban pemenuhan	Penanam Modal telah		seratus); Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus). Perusahaan belum	
	Hak Karyawan	mendaftarkan tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan		mendaftarkan tenaga kerja pada program BPJS. Perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerja pada program BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan Perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerja pada program BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan Perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerja pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
4.	Tertib pelaporan ketenagakerja an	Penanam Modal rutin melaporkan keadaaan tenaga kerja berupa laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	b.	Perusahaan belum melakukan pelaporan WLKP Perusahaan terkadang melakukan pelaporan WKLP Perusahaan rutih melakukan pelaporan WKLP	
SEK	TOR LINGKUNGA	N HIDUP			
5.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penanam Modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana	a.	Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pemantauan tata ruang yang telah ditetapkan Lingkungan Hidup UKL-UPL/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); b. Penanam Modal memiliki Dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL namun belum dilaksanakan; c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan. SEKTOR CIPTA KARYA 6. Pembangunan Penanam Modal a. Penanam modal Variabel Infrastruktur yang mendukung dalam yang penilaian pemerintah usahanya pemberian daerah dalam menyertakan insentif dan penyediaan pembangunan kemudahan dan tidak di tentukan sarana menyertakan prasarana yang oleh dibutuhkan oleh pembangunan Perangkat masyarakat Fasilitas Sosial Daerah dan terkait Fasilitas umum; b. Penanam modal dalam yang usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan **Fasilitas** umum memperoleh dukungan dana dari APBD;

	Al		c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.
SEKT 7.		Memanfaatkan Barang/Modal, dan mesin	a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus); c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus); c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus.
8.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Kubu Raya		a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus)-20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal; b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga puluh persen) yang

A

				berasal dari	
				lokal;	
			C	Bahan baku	
			0.	produksi lebih	
				dari 30 % (tiga	
				puluh per	
				seratus) berasal	
				dari	
				lokal;	
9.	Melakukan	Penanam Modal	2	Usaha penanam	Variabel
	Industri	yang membuka	a.	modal bukan	penilaian
	Pionir	jenis usaha baru		jenis usaha baru	pemberian
	1 10111	yang memiliki		dan tidak	insentif dan
		keterkaitan		memiliki	kemudahan
		kegiatan usaha		keterkaitan	di tentukan
		yang luas,		kegiatan usaha	
		memberi nilai		yang luas	Perangkat
		tambah dan		(Keterkaitan	Daerah
		memperhitungka		kedepan dan	terkait
		n		kebelakang) dan	3222300
		eksternalitas	İ	tidak	
		yang terjadi,		mendukung	
		Memperkenalkan		pengembangan	
		teknologi baru,		produk	
		serta memiliki		unggulan	
		nilai strategis		daerah (PUD);	
		dalam	b.	Usaha penanam	
		mendukung		modal adalah	
		pengembangan		jenis usaha baru	
		produk unggulan		yang memiliki	
6		daerah		keterkaitan	
				kegiatan usaha	
				yang luas	
				(Keterkaitan	
				kedepan dan	
				kebelakang tapi	
				tidak	
			1	mendukung	
				pengembangan	
				produk	
				unggulan	
				daerah (PUD);	
			c.	Usaha penanam	
				modal adalah	
				jenis usaha	
				baru yang	
				memiliki	
				keterkaitan	
				kegiatan usaha	
				yang luas	
				(Keterkaitan	
				kedepan dan	
	1			kebelakang dan	
N.			1	mendukung	

				pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	
SEK	TOR PERDAGANO	GAN			
10.	Berorientasi Ekspor	Kegiatan usahanya melakukan eskpor	b.	Penanam modal tidak melakukan ekspor Penanam modal yang melakukan eskpor hasil produksi usahanya sampai dengan 50%. Penanam modal yang melakukan eskpor hasil	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait
11				produksi usahanya lebih dari 50%.	
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	b.	Penanam modal belum memiliki kemitraan secara fungsional. Penanam modal melakkukan kemitraan dalam bidang produksi apa saja. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait
SEK. 12.	Melaksanakan penelitian, Pengembanga n dan inovasi	AN DAN PEMBANC Penanam Modal melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.	1	Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah

			c.	Unggulan Daerah; Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah; Ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan	terkait.
13.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	b.	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat ratarata kurang 5% per tahunnya; Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya; Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat ratarata lebih dari 10 % per tahunnya.	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait
14.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah.	a.	Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renca	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait

1.5			c.	na Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/ Renstra SKPD; Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJM/ Renstra SKPD;		
15.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kubu Raya dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh penanam modal	b.	Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait	4

 Memberikan kontribusi	Penanam Modal Melaksanakan	a.	Belum ada kontribusi dana	penilaian
bagi peningkatan pelayanan publik	penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ Corporate Social Responsbility (CSR) secara rutin di Kubu Raya		CSR; Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih/ Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya.	kemudahan di tentukan oleh
Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal;	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	b.		pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat
OR PERIZINAN				
 Tertib perizinan berusaha	Penanam Modal mengantongi dokumen perizinan yang sesuai dengan peruntukannya		Penanam modal belum memiliki legalitas usaha dan dokumen perizinan. Penanam modal telah memiliki legalitas usaha dan dokumen perizinan sektoral.	penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat

			c.	Penanam modal telah memiliki legalitas usaha dan dokumen perizinan baik sektoral maupun Komersil.	
19.	Tertib pelaporan kegiatan usaha	Penanam Modal melakukan pelaporan kegiatan usaha berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.	b.	Penanam modal tidak pernah melaporkan LKPM. Penanam modal telah melaporkan LKPM tidak secara berkala. Penanam modal telah melaporkan LKPM secara berkala.	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait
SEK'	TOR PENDAPATA	N DAERAH	L		
20.	Patuh dalam kewajiban fiskal	Penanam Modal melaksanakan kewajiban fiskal baik berupa retribusi, pajak dan kewajiban fiskal lainnya.	b.	Penanam modal belum melaksanakan kewajiban fiskal. Penanam modal telah melaksanakan kewajiban fiskal berupa retribusi atau pajak daerah. Penanam modal telah melaksanakan kewajiban fiskal berupa retribusi dan pajak daerah.	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah terkait
21.	Patuh dalam kewajiban fiskal	Penanam Modal melaksanakan kewajiban fiskal baik berupa retribusi, pajak dan kewajiban fiskal lainnya.		Penanam modal belum melaksanakan kewajiban fiskal. Penanam modal telah melaksanakan kewajiban fiskal berupa retribusi	Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan di tentukan oleh Perangkat Daerah

Ŋ

atau pajak terkait. daerah. c. Penanam modal telah
melaksanakan kewajiban fiskal berupa retribusi dan pajak daerah.

Diundangkan di Sungai Raya

pada tanggal 4 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...? NOMOR .3!.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KUBU RAYA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN TERTULIS BAGI PENANAM MODAL BARU

KOP SURAT

Nomo Sifat Lampi Hal	: ran : 1 : Pe	(satu) Bundel ermohonan In enanaman Mo	sentif/Ke	em	udahan
C.q. K	-	s Penanaman n Terpadu Sa			
Denga Insent		nt, bersam nan Penanam			kami mengajukan Permohonan ata sebagai berikut :
	Nama Peru	ısahaan		:	
	Alamat Per	rusahaan		:	
	Telp.			:	
	Nama Pim	pinan		:	
	Alamat Pin	npinan		:	
	Telp.			:	
	Alamat Perusahaa	Lokasi n	Proyek	:	
	Telp.			:	
	ın jenis ins		ahan pen	an	naman modal yang kami mohonkan

a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;

1. Insentif:

2. Kemudahan:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
- b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan/Lokasi;
- c. Percepatan pemberian perizinan;
- d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
- e. Penyediaan sarana dan prasarana

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
- 2. Profil perusahaan, berisi:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
- 3. apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
- 4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
- 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

	.,		٠.
	Pemo	ohon	

Catatan:

*) Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon ...) Lokasi Pelaku Usaha

4 ·

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN TERTULIS BAGI PENANAM MODAL YANG TELAH BEROPERASI

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampirar Hal	: P	ermo	ı) Bundel honan Insenti aman Modal	if/K	emudahan			
dan I Di –	ala Dina	s Pen an Te	a lanaman Moda rpadu Satu Pir					
			mengajukan ngan data seb			Insentif	dan	Kemudahar
ľ	Nama Pe	rusal	naan	:	*************		***,****	
P	Alamat F	erus	ahaan	:				
Telp.		:						
Nama Pimpinan		:						
P	Alamat F	Pimpi	nan	:				
Telp.			:					

Adapun jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

*

- 1. Insentif:
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
- 2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;

Alamat Lokasi Proyek

Perusahaan

Telp.

- d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
- e. Penyediaan sarana dan prasarana.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
- 2. Profil perusahaan, berisi:

 - a. Visi;b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;

- e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
- f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
- 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
- 7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
- 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sungai Raya,	
Pemohon	

Catatan:

*) Lingkari jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohon

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .. 2024. NOMOR .3!.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3\ TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN KUBU RAYA

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

KOP SURAT

REKOMENDAS	I
NOMOR:	
Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana t	
Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Inse	
Modal di Kabupaten Kubu Raya memberika	
Nama Perusahaan :	
Alamat Perusahaan :	
Telp. :	
Nama Pimpinan :	
*	
Alamat Lokasi Proyek	
Perusanaan	
Telp. : Untuk mendapatkan insentif dan kemuda	shop popononon model hamana.
a	
b	
Frekuensi insentif dan kemudahan d	iberikan sebanyak
Jangka waktu insentif dan	kemudahan diberikan selama
Sungai Raya,	
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pem	perian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Mo	dal
SEKRETARIS DAI	CRAH
KABUPATEN KUB	
IN BOTATEN KOL	O Idilli
Nama	
Pangkat/Gol	
NIP	



REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

NOMOR .	
MOMON.	

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUBU RAYA Alamat Sekretariat :

	HASIL PENILAIAN		
No Pendaftaran	1		
Tanggal Pendaftaran	i		
Jenis Layanan	1		
Insentif yang dimohonkan	: a		
	b		
	c		
Nama Perusahaan	:		
Alamat Perusahaan	:		
Telp.	:		
Nama Pimpinan	:		
Alamat Pimpinan	:		
Telp	:		
Alamat Lokasi Proyek Perusahaan	:		
Telp.	:		
Variabel Davilaina			

Variabel Penilaian

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
SEK	TOR KETENAGAI	KERJAAN		
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan	Dampak terhadap	a. Tingkat rata- rata pendapatan karyawan	Nilai ditentukan oleh Perangkat

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
	Pendapatan Masyarakat	pendapatan rata- rata masyarakat	perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. Tingkat rata- rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; c. Tingkat rata- rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK.	Daerah terkait.
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus); b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus); c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus).	Nilai ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait.
3.	Kewajiban pemenuhan Hak Karyawan	Investor telah mendaftarkan tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)	a. Perusahaan belum mendaftarkan tenaga kerja pada program BPJS. b. Perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerja	Nilai ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait.

No.	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
		Kesehatan dan Ketenagakerjaan	pada program BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan c. Perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerja pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
4.	Tertib pelaporan ketenagakerjaa n	Investor rutin melaporkan keadaaan tenaga kerja berupa laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	a. Perusahaan belum melakukan pelaporan WLKP b. Perusahaan terkadang melakukan pelaporan WKLP c. Perusahaan rutin melakukan pelaporan WKLP	Nilai ditentukan oleh Perangkat Daerah terkait.

a. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk:

- i. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
- ii. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

b. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk:

- i. Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi;
- ii. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan / Lokasi;
- iii. Percepatan pemberian perizinan;
- iv. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/atau
- v. Penyediaan sarana dan prasarana.



Frekuensi insentii dan kemudahan diberikan
sebanyak
Jangka waktu insentif diberikan selama
Sungai Raya,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,
Nama
Pangkat/Gol
NIP

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA

* SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 4 September 2029 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... ??? ... NOMOR ... NOMOR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUBU RAYA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT

Nomor

Sifat

Lampiran

: 1 (satu) Bundel

: Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. a.
	b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. a.
	b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/ kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/ kemudahan: Rp
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan : Rp
Penggunaan Insentif *)	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi





	eningkatan Kesejahteraa aryawan	n
	enambahan Biaya F roduk	romosi
5. L	ainnya	

^{*)} Lingkari yang sesuai

1. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUS	IA
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif / kemudahan orang Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif / kemudahan
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikut pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/kemudahan orang Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	processes / somedarias orang
	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan
BIDANG PEMASARAN	1
	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Orientasi pasar luar Provinsi Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Orientasi pasar luar Provinsi Orientasi pasar luar Provinsi



2. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

si Volume Penjualan

3		
 b. Bidang usaha lainnya setelah memperoleh inse - Bidang perdagangan (sebutkan) - Bidang pengolahan (se 	entif/kemudaha sebutkan)	
c. Peningkatan kapasitas n insentif (beri tanda O)- Melalui perbaikan mes- Melalui penggantian s	sin/peralatan	•
		20
		Pimpinan Perusahaan,

BUPATI KUBU RAYA,

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

↑SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya

pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM